



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 2/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peme-

riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:  
Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
sampai dengan bulan Desember 2017;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 16 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 2/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2017  
TANGGAL : 16 Februari 2017

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
	1. Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
	2. Halimatus Sa'diah, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
	3. Adriadi, S.Psi.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
	4. Rizal Gusmendra, S.TP.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
	5. Zainal Efendi, S.Ag.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
	1. Yenzal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
	2. Rusli, S.H.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
	3. Warso, S.Sos.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
	4. Ismet Arif, A.Ma.Pd.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
	5. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
	1. Rusli, S.H.	Kasubbag Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program manajemen perubahan
	2. Iwan Prasetyo, A.Md.	Staf	Anggota	
	3. Animar, S.E.	Staf	Anggota	
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
	1. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan peraturan perundang-undangan
	2. Efwita, S.H.	Staf	Anggota	
	3. Sriyatun, S.E.	Staf	Anggota	
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
	1. Warso, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan kelembagaan
	2. Teti Gusneli, S.E.	Staf	Anggota	
	3. Wendry R.	Staf	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
	1. Ismet Arif, A.Ma. Pd.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan tata laksana
	2. Helmitoni	Staf	Anggota	
	3. Ardiyanto	Staf	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
	1. Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program sistem manajemen ASN
	2. Rusli, S.H.	Kasubbag Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
	3. Warso, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
	4. Ismet Arif, A.Ma.Pd.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	5. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	

<b>VI TIM Penguatan Pengawasan</b>				
	1. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan pengawasan
	2. Susi Eka Putri	Staf	Anggota	
	3. Aktiva Rindang Sari, A.MKL	Staf	Anggota	
<b>VII TIM Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>				
	1. Warso, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan akuntabilitas kinerja
	2. Wendry R	Staf	Anggota	
	3. Fetriyani.A	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>				
	1. Ismet Arif, A.Ma.Pd	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan publik
	2. Aktiva Rindang Sari, A.MKL	Staf	Anggota	
	3. Helmitoni	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir